

menghadirkan para ulama yang menikahkan, wali nikah dan kedua saksi saat terjadinya akad antara keduanya, sehingga tidak adanya masalah yang timbul dikemudian hari karena praktik tersebut tetap dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:


1. Perkawinan poliandri yang ada di Suku Dayaq Benuaq Desa Mendika di Kalimantan Timur terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan tidak memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Kedua pelaku tidak sabar untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertama.
2. Sebagaimana analisis penulis bahwa pernikahan yang terjadi Suku Dayaq Benuaq Desa Mendika di Kalimantan Timur merupakan pernikahan yang haram. Jika dilihat dari hukum islam maupun positif hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Menurut tinjauan hukum islam praktik poliandri di Suku Dayaq Benuaq Desa Mendika di Kalimantan Timur termasuk perkawinan yang tidak sah dan haram. Hal itu dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Pendapat penulis tersebut didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 24 dan KHI pasal 40 ayat 1.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada cacartan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisai dari kementrian agama setempat terkait permasalahan tersebut.

2. Perlu memberikan pemahaman dari ulama dan tokoh masyarakat pada setiap anggota masyarakat terkait dengan esensi dan tujuan sebuah perkawinan, terutama tentang bentuk perkawinan yang diperbolehkan dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sehingga masyarakat dapat memahami suatu proses perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.
3. Diperlukan adanya musyawarah serta kolerasi antara hukum adat dengan hukum positif serta kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA